



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 948 / 35.09.325 / 2025
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/1840/35.09.310/2025
Tanggal : 15 April 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : TK AL IHSAN 2
Jenis Pendidikan : TK
Alamat Lembaga : Perum. Rembangan Hill Blok K-20 RT 04 RW 05
Desa/ Kelurahan : Baratan
Kecamatan : Patrang
Nama Yayasan : Yayasan Al Ihsan Summersari

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal
22 April 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam
Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini, maka akan dilakukan
peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 22 April 2025

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

TITA FAJAR A, SH., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006